SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 177/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos.**
   Alamat : Jalan Bandara Udara Tambaloka RT 00/00 Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambaloka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Jeremia Tanggu, S. Sos.**
   Alamat : Desa Bondo Kodi, RT 000/000, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

   Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/08/GT/12/2024 bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M. Kn, Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., dan Ramelan, S.H.I., M.H., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Law Office Gatut Hendrotriwidodo & Partners, berkedudukan di Griyakencana I, Blok J-20, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

**I.** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya**, berkedudukan di Jalan Poma, Desa Kadipada, Kecamatan Kota

Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PY.02.1-SU/5318/ 2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H. CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H., Boby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi., S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, berlamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

**II.**

1. Nama : **Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T.**
   Alamat : Reda Mbolo, RT/RW 000/000 Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Dominikus Alpawan Rangga Kaka**
   Alamat : Rada Mata, RT/RW 000/000 Desa Rada Mata, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang

Irawan, S.H., M.Hum., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Chritianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di RP Suroso Nomor 42-46 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya*;*

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

elektronik (e-AP3) Nomor 179/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 21.59 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan atau ditetapkan pada hari Kamis tertanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 00.05 WITA; (*Vide Bukti P-2)*
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo.*

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

*"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil PEMILIHAN oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

   *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon"*

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 ditetapkan pada hari Kamis tertanggal 05 Desember 2024 pukul 00.05 WITA sehingga apabila mengacu berdasarkan tiga hari kerja maka paling lambat tenggang waktu untuk permohonan ini adalah jatuh pada Senin tertanggal 09 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c maka menurut Pemohon menilai Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

**III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 terdapat nama-nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nomor Pendaftaran | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 | Koalisi Partai Politik Pengusung |
|---|---|---|
| 1. | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T<br>dan<br>Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P. | 1. Nasdem<br>2. PDI-P<br>3. Perindo<br>4. PKB<br>5. PKS |
| 2. | Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos<br>dan<br>Yeremia Tanggu, S. Sos | 1. Gerindra<br>2. Golkar<br>3. PAN<br>4. Hanura |
| 3. | Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos., M. Si<br>dan<br>Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M. Th., M. Pd. K | 1. Demokrat<br>2. PSI<br>3. PKN |

*(vide bukti P-2)*

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 terdapat nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nomor Pendaftaran | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 | Koalisi Partai Politik Pengusung |
|---|---|---|
| 1. | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T<br>dan<br>Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P | 1. Nasdem<br>2. PDI-P<br>3. Perindo<br>4. PKB<br>5. PKS |
| 2. | Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos<br>dan<br>Yeremia Tanggu, S. Sos | 1. Gerindra<br>2. Golkar<br>3. PAN<br>4. Hanura |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos., M. Si<br>dan<br>Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M. Th., M. Pd. K | 1. Demokrat<br>2. PSI<br>3. PKN |

*(vide bukti P-3)*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peneapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

   *"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

   a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
   b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
   c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
   d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."*

5. Bahwa diketahui berdasarkan data Rekapitulasi Termohon atau Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 02) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T – Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P adalah sebesar 8.005 (delapan ribu lima) suara atau 5.2% (lima koma dua persen) dari penghitungan pasangan nomor urut 01 yang meraih suara sejumlah 74.559 suara dan pasangan nomor urut 02 yang mendapatkan suara sejumlah 66.554 suara sehingga memang dalam hal ambang persen, Pemohon akui selisih tersebut di luar dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;

6. Bahwa ambang persen dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana di atas tersebut dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP/BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, artinya pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon ketika adanya aspek materil yakni unsur-unsur kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);
7. Bahwa terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 3 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 23 Juni 2010 yang di mana seluruh putusan tersebut merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tidak menyangkut perselisihan hasil suara melainkan aspek administratif, keterwakilan perempuan dan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dalam putusanya mengabulkan permohonan pemohon;

8. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tertanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilukada;
9. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana huruf e akibat dari adanya dugaan kuat pelanggaran-*pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sehingga berakibat kerugian bagi Pemohon dan menciderai demokrasi* yang seharusnya dijalankan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka menurut Pemohon yang didasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (sebagaimana huruf F) terkait Pemohon dapat mendalilkan dan membuktikan unsur kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di hadapan Majelis hingga Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta mengabulkan permohonan pemohon atas adanya unsur-unsur TSM, maka dengan ini Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024.

**POKOK PERMOHONAN**

**A. PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF MENJADI DASAR PERMOHONAN UNTUK DILAKUKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada, terdapat beberapa pelanggaran yang salah satunya adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah menjelaskan Pelanggaran Administrasi

pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

2. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara melainkan juga memeriksa, memutus dan mengadili proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam Permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, ·serta menilai proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius yang patut dikatakan "*telah merusak sendi-sendi Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil)"* yang diamanatkan oleh undang-undang, sebab dalam faktanya dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pilkada ini, maka dari itu kami memohon agar majelis hakim wajib mempertimbangkan dan menilai agar penyelenggaraan Pilkada harus berlangsung sesuai dengan asas "*luber dan jurdil"*;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| No Urut | Namas Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|---|---|
| 1 | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P | 74.559 |
| 2 | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 66.554 |
| 3 | Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.hut.,M.Th., M.pd.K | 10.941 |

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana tabel di atas, hasil penghitungan suara tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
5. Bahwa untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama gelaran Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon yang didasarkan pada kejadian terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta hal-hal yang tidak patut sehingga meciderai sarana *kedaulatan* rakyat di mana seharusnya Termohon dapat menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
6. Bahwa dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, menghasilkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;
7. Bahwa berbagai fakta yang kami maksudkan berimplikasi timbul kerugian bagi Pemohon secara signifikan, hal tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sehingga dapat dikatakan pemilu yang tidak *fair;*

8. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebagaimana Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga menjadikan dasar serta alasan bagi Pemohon agar majelis Mahkamah Konstitusi dapat memberikan legitimasi untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sumba Barat Daya;

**B. URAIAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF**

Selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut satu (1), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya adalah Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P atau Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu), di mana calon Bupati tersebut diketahui Istri dari Sdr. Markus Dairo yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2013–2018 dan calon Wakil Bupati merupakan anak dari Sdr. Kornelius Kodi Mete yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2008-2013 dan juga Bupati Sumba Barat Daya periode 2019 – 2024. Hal ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilepaskanya pasangan nomor urut 1 (satu) memiliki hubungan kekeluargaan dari Bupati–Bupati sebelumnya yang telah memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya selama 16 tahun semenjak Tahun 2008 sampai tahun 2024. Hal ini terbukti dengan adanya *Whatsapp Group* para Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bergerak memberikan donasi dan mendukung paslon nomor urut 01; *(Vide Bukti P-4)*

2. Bahwa terdapat testimoni tim Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa termasuk para PLT Kepala Desa yang mendukung dan bergerak masif untuk pemenangan Paslon 01 dengan cara membayar para pemilih Paslon 02 agar tidak datang ke TPS;
3. Bahwa diketahui Camat dari Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Kodi termasuk seluruh Kepala Desa dari Kecamatan tersebut telah melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP sesuai afiliasi pilihan kepada Paslon tertentu. Dalam hal ini KTP pendukung Paslon 02 ditahan/tidak dibagikan sedangkan untuk pendukung Paslon 01 (Ratu Angga) dibagikan;
4. Bahwa pola yang digunakan sebagaimana dalil di atas didesain sedemikian rupa melalui skema pembagian KTP kepada para pemilih oleh Aparatur Sipil Negara *cq* Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil lalu didistribusikan kepada Para Camat dan Kepala Desa; *(Vide Bukti P-5, Bukti P-8)*
5. Bahwa merujuk pada Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 hanya mencapai 61% Pemilih dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 154.951 pemilih dari jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 248.859 pemilih, di mana terdapat 93.938 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Form C.-Pemberitahuan sebagai surat pemberitahuan pemilih;
6. Bahwa Pemohon meyakini hal tersebut merupakan perbuatan disengaja dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang berakibat kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak suara pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk digunakan hak pilihnya meskipun tidak menerima Form. C-Pemberitahuan;
7. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak mensosialisasikan dan menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, telah mencerminkan indikator gagalnya penyelenggara KPU Kabupaten Sumba Barat Daya

dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

8. Bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Werilolo Kecamatan Wewewa Selatan, Ketua KPPS meminta kepada para saksi mandat yang hadir untuk tidak membawa *handphone* kedalam lokasi TPS dan jika melanggar perintah tersebut akan dikeluarkan dari dalam TPS dengan dalih sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilihan. *Locus* di TPS. 01 juga memasang pagar bambu sebagai pembatas dari radius jarak sekitar 50meter yang telah disiram atau diolesi dengan oli atau pelumas kotor dan memerintahkan kepada yang tidak berkepentingan atau belum dipanggil untuk tidak mendekati pagar pembatas tersebut. Pada proses pemungutan suara di TPS tersebut, saksi mandat Pemohon juga menyaksikan bahwa terdapat pemilih yang diberikan surat suara Pemilihan Bupati dan wakil bupati lebih dari satu surat suara dan juga adanya pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ketinta setelah memcoblos yang diduga kuat mencoblos lebih dari satu kali di TPS lain. Atas kejadian tersebut saksi mandat melakukan keberatan namun tidak diindahkan, bahkan ketua KPPS menyeru "*jangan intervensi kami, jika tidak terima silakan keluar*" dan memerintahkan kepada pihak keamanan (*linmas*) untuk menarik saksi mandat keluar;
9. Bahwa terhadap beberapa pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ketinta pemilihan, kemudian mereka diarahkan untuk melakukan pencoblosan kedua kalinya. Atas kejadian tersebut saksi mandat melakukan keberatan dan beradu argumen kepada ketua KPPS beserta anggotanya. Hadir pada saat kejadian salah satu anggota DPR Fraksi PKB sebagai salah satu pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang berteriak marah dan meminta warga untuk memukul dan menyeret saksi mandat Pemohon keluar dari TPS. Saat terjadi peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh Koordinator Saksi Tingkat Desa namun yang terjadi justru Koordinator Saksi Tingkat Desa tersebut turut terkena pukulan. Dari peristiwa ini saksi mandat Pemohon telah melaporkan kepada Polres Sumba Barat Daya untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPR dari Fraksi PKB*;*

10. Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024, beberapa saksi mandat Pemohon mengalami intimidasi dan tindakan kekerasan dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS 01 (satu), di lokasi TPS 03 (tiga) Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, saksi mandat Pemohon mendapat intimidasi dari Ketua KPPS diusir dan bahkan dipukul oleh pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat mengajukan keberatan terhadap adanya pemilih yang mendapatkan lebih dari 1 (satu) surat suara sehingga saksi Pemohon tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara di TPS di mana saksi mandat Pemohon bertugas. Hal yang sama juga terjadi di TPS. 01 Loloramo, Desa Waimanggura; (*Vide Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11),*
11. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat TPS dan Pleno Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkesan terburu-buru dan terindikasi dikendalikan oleh kekuatan tertentu atau pasangan calon tertentu. Bahkan saat Pleno Rekapitulasi hasil Pemungutan suara di tingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya terkesan "*kejar tayang"* dan mengabaikan persoalan pelanggaran dan aduan dari saksi mandat Pemohon;
12. Bahwa terhadap terjadinya peristiwa kejadian-kejadian pelanggaran di atas, Pemohon telah membuka laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dari Sdr. Marthen Dama Nairo sebagai Pelapor;
13. Bahwa atas laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 terdapat Pemberitahuan Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 030/PP.00.02/K.NT-17/12/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang berisi Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dianggap belum memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan dengan demikian laporan kejadian pelanggaran-pelanggaran di TPS tidak dapat dilanjutkan ke Tingkat Penyidikan atau dihentikan (*Vide Bukti P-7);*
14. Bahwa dengan demikian, pengawas TPS dan Bawaslu menurut Pemohon tidak tegas dan melakukan pengabaian atau pembiaran dalam menindak kejadian-kejadian pelanggaran di TPS dalam merespon laporan dan aduan

masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi di TPS saat pemungutan dan penghitungan suara;

15. Bahwa dengan demikian terhadap Pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon menilai kejadian-kejadian di atas telah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

**PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video/foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, ditetapkan Pada hari Kamis tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 00.05 WITA, beserta Lampiran Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, beserta Lampiran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 23 September 2024, beserta Lampiran Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Schreenshoot group WA ASN pendukung Paslon 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Bukti Penyerahan/Penyaluran KTP Warga Di Kabupaten Sumba Barat Daya;
6. Bukti P-6 : Kumpulan foto terkait keterlibatan penyelenggara Pemilu (panitia pemilihan kecamatan), camat, Kadis Dukcapil, dan Bupati Sumba Barat Daya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 030/PP.00.02/K.NT-17/12/2024 perihal pemberitahuan status laporan, tertanggal 09 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Video testimoni masyarakat yang kesulitan mendapatkan e-KTP yang sudah dicetak;

9. Bukti P-9 : Video pengeroyokan pendukung Pasangan Calon 02 di TPS 1 Loloramo, Desa Waimangura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
10. Bukti P-10 : Video testimoni adanya intimidasi terhadap saksi TPS 1 Desa Werilolo;
11. Bukti P-11 : Video testimoni adanya intimidasi terhadap saksi TPS 3 Desa Werilolo;
12. Bukti P-12 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
    Kades Tenateke, Wewewa Selatan: Charles Nathan bekerja masif untuk memenangkan paslon 01. Tampak dalam foto, Kades Tenateke sedang memberikan "ciuman" saat menyambut calon bupati, nomor urut 01, Ratu Ngadu Bonu Wulla, pada acara syukuran kemenangan pasangan Nomor Urut 01 (Ratu-Angga) di Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, 7 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
    Bukti Camat Wewewa Tengah, Johanis Pageru, SE, turut hadir dalam pertemuan politik konsolidasi tim pemenangan Ratu-Angga di salah satu rumah warga di Kecamatan Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Ketidaknetralan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) SBD, TARU BANI, S. IP (berdiri paling kiri) bersama Istri yang juga Guru PNS saat berfoto bersama calon bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla
    Keterangan Foto: Berdiri dari arah kiri berturut-turut:
    1) Kadis Dukcapil SBD, Taru Bani, S.IP;
    2) Calon Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla;
    3) Istri Kadis Dukcapil SBD;
15. Bukti P-15 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bukti Berita Acara Penyerahan e-KTP oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Taru Bani, S.IP kepada Sekretaris Camat Kodi Utara;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Penyerahan Berita Acara Penerimaan KTP-E dari disdukcapil kepara Camat dan Kepala desa di kabupaten Sumba Barat Daya;

17. Bukti P-17 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
ASN yang tergabung dalam group "AriSaN" pendukung Paslon 01 berpose bersama Paslon 01 saat Natal Bersama AriSaN Wewewa Tengah;

18. Bukti P-18 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Pose anggota PPK Wewewa Barat (CHAPRYNX MELINDA P. P. DIMU bersama ASN pendukung Paslon 01 (Ratu-Angga) di rumah Calon Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla, Redabolo, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya;

19. Bukti P-19 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Bukti pose bersama para ASN dan anggota PPK pendukung Pasangan Calon 01 (Ratu-Angga), tempat: rumah calon bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla di Redabolo, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wwewa Barat, SBD.
Keteranan Foto:
Depan searah jarum jam:
(1) Sadewa Geli (Kacamata: ASN sekaligus Plt Desa Rato Ate, Totok, Kec. Loura, SBD); (2) Roswita (baju biru, Anggota PPK Kec. Kodi; (3) ASN Puskesmas Bondo Kodi (istri dari Natan Kondo (ASN); ASN-Perawat Puskesmas Bondo Kodi (Istri camat Kodi, Agus Kaka); (4) …(5) Fatrina Tondo, Guru PNS di SMPN 4 Kodi (Desa Watuwona); (6) Mama Andika/…….. (baju coklat): ASN Puskesmas Bondo Kodi; (7) ASN-Perawat (istri Plt Kepala Desa Wailabubur

(ASN); (8) Lita Yung, ASN Kecamatan Kodi Balaghar; (9) Mama Vandra (baju kotak-kotak, Guru ASN SMPN 1 Kodi;

20. Bukti P-20 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Bukti keterlibatan ASN di Kecamatan Wewewa Tengah dalam mendukung Paslon 01 (Ratu Angga). kalimat "AriSaN" dengan hurup kapital pada A, S dan N merupakan group Aparatur Sipil Negara yang yang disamarkan dengan kalimat arisan dibuat untuk mendukung Paslon 01;

21. Bukti P-21 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Bukti keterlibatan ASN perempuan dalam mendukung Paslon 01 (Ratu-Angga) tidak hanya dilakukan melalui cara-cara senyap, atau kehadiran secara fisik di rumah paslon untuk memberikan dukungan dalam bentuk tenaga, gagasan, materi, dan kesediaan untuk mempromosikan paslon melalui media sosial seperti tik tok, Instagram, facebook, dan grup WhatsApp pendukung Ratu-Angga. (Terlampir beberapa bukti short video yang menegaskan fakta dukungan para ASN kepada Paslon 01 (Ratu-Angg) sebagai bagian tak terpisahkan yang menopang bukti-bukti foto hasil hasil penelusuran jejak digital ASN yang bersangkutan);

22. Bukti P-22 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Bukti keterlibatan ASN Adriana Daindo, seorang Kepala Sekolah bersama suami yang juga seorang ASN (tanda lingkaran merah) selama proses pemilukada Sumba Barat Daya (sebelum dan sesudah Pilkada). Foto diambil saat kedua oknum ASN ini bertemu dengan Paslon 01 (Ratu-Angga) di rumah calon Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla di Reda Bolo, Kecamatan Wewewa Barat;

23. Bukti P-23 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
ASN (tanda lingkaran merah) selama proses pemilukada Sumba Barat Daya (sebelum dan sesudah Pilkada).
Foto diambil saat kedua oknum ASN ini bertemu dengan Paslon 01 (Ratu-Angga) di rumah calon Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla di Reda Bolo, Kecamatan Wewewa Barat;

24. Bukti P-24 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Status WhatsApp Guru PPPK SBD atas nama Irma Laksono yang menunjukkan dukungan dan keberpihakannya pada Pasangan Calon 01 (Ratu-Angga)
Keterangan Foto:
Foto 1 (kiri) : Irma Laksono Guru PPPK); Fenilia Pati (ASN), Nana Cylvia (ASN); Yenny Ketut (ASN), Lidwina Kelen (ASN)
Foto 2 (kanan): berdiri dari kiri: Nana Cylvia, Irma Laksono, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Dominikus Alphawan Rangga Kaka;

25. Bukti P-25 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.
Status WhatsApp Yenny Ketut dan Nana Cylvia yang menunjukkan dukungan dan keberpihakannya pada Pasangan Calon 01 (Ratu-Angga).
Keterangan Foto:
1) Kiri: Paslon 01 (Ratu-Angga) diapit Yenny Ketut dan suami;

Kanan: Nana Cylvia berpose Bersama Paslon 01 (Ratu-Angga);

26. Bukti P-26 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bukti Pertemuan ASN dengan Calon Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla di rumah calon bupati, Kampung Redabolo, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat

Searah Jarum Jam:

1) Ratu Ngadu Bonu Wulla (Calon Bupati);
2) Yakoba Lende (Sekretaris Dinas Pertanian SBD);
3) Yohanis Umbu Deta, ST (Kabid Bina Marga Dinas PU SBD);
4) Andini Hartati Ngongo

dr. Margaretha Selan (Kapus Wewewa Selatan);

27. Bukti P-27 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pejabat Kepala Desa Denduka dan Pejabat Kepala Desa Lawi Putta (Desa Mekar dari Denduka), Kecamatan Wewewa Selatan adalah ASN yang ditunjuk mantan bupati Kornelius Kodi Mete sebelum berakhir masa jabatannya sebagai bupati Sumba Barat Daya. ASN yang ditunjuk sebagai pejabat kepala desa kemudian diorganisir secara politik untuk bekerja memenangkan Paslon 01 (Ratu-Angga) dengan memanfaatkan jabatan, dan fasilitas negara;

28. Bukti P-28 : Foto ketidaknetralan aparatur desa, aparatur kecamatan dan aparatur Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti mutasi dan rotasi pegawai dalam lingkup kabupaten Sumba Barat Daya;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Undangan Pelantikan Pejabat Kepala Desa;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti WA KPU Sumba Barat Daya kepada para Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar nama Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Daftar Pemilih yang Tidak Masuk DPSHP;

34. Bukti P-34 : Fotokopi ASN yang tergabung dalam group “AriSaN” pendukung Paslon 01 berpose bersama Paslon 01 saat Natal Bersama AriSaN Wewewa Tengah. Nama Arisan hanya digunakan untuk mengelabui publik, tetapi sebenarnya adalah ASN yang terafiliasi secara politik dan bekerja masif memenangkan Paslon 01 (Ratu Angga) di bawah koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBD, Taru Bani, S.IP.;
35. Bukti P-35 : Fotokopi ASN yang tergabung dalam group “AriSaN” pendukung Paslon 01 berpose bersama Paslon 01 saat Natal Bersama AriSaN Wewewa Tengah. Nama Arisan hanya digunakan untuk mengelabui publik, tetapi sebenarnya adalah ASN yang terafiliasi secara politik dan bekerja masif memenangkan Paslon 01 (Ratu Angga) di bawah koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBD, Taru Bani, S.IP.;
36. Bukti P-36 : Photo Kunjungan Bupati Kornelius Kodi Mete yang masih menjabat melakukan kunjungan kekediaman bakal Calon Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla;
37. Bukti P-37 : Photo Kunjungan kerja Calon Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla sebagai anggota DPR sosialisasi program nasional ketenagakerjaan untuk memperkenalkan sebagai Paslon Nomor Urut 1;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Bukti pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati atas nama;
    1) Kadisdukcapil Kabupaten Sumba Barat Daya Soudara Yengo Tanda Kawi
    2) Kadis Koperasi Sumba Barat Daya soudara Kristoforus Taru Bani;
39. Bukti P-39 : Photo penggunaan kendaraan dinas operasional Satpol PP yang digunakan untuk mendistribusikan alat peraga kampanye paslon Nomor 1 atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Bukti Pelantikan Wakil Paslon Nomor Urut 01 sebagai Anggota DPRD Propensi Nusa Tenggara Timur;
41. Bukti P-41 : Video Bukti Keterlibatan Bupati;
42. Bukti P-42 : Video bukti ASN yang terlibat politik prakis mendukung Paslon 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
43. Bukti P-43 : Video bukti ASN yang terlibat politik prakis mendukung Paslon Nomor 01, Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
44. Bukti P-44 : Video bukti keterlibatan ASN yang terlibat politik prakis mendukung Paslon Nomor 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
45. Bukti P-45 : Video bukti keterlibatan ASN yang terlibat politik prakis mendukung Paslon Nomor 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
46. Bukti P-46 : Video ASN bukti keterlibatan ASN yang terlibat politik prakis mendukung Paslon nomor 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
47. Bukti P-47 : Video dukungan beberapa ASN terhadap Paslon Nomor 1 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
48. Bukti P-48 : Video dukungan beberapa ASN terhadap Paslon Nomor 1 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
49. Bukti P-49 : Video intimidasi kepada pemilih yang mendukung pasangan calon nomor urut 02;
50. Bukti P-50 : Video kericuhan di Desa Delo. Wewewa Selatan
51. Bukti P-51 : Video Protes warga di TPS 02 Desa Denduka Terkait tempat Pemungutan Suara;
52. Bukti P-52 : Video Keterangan Saksi TPS 3 Desa Werilolo;
53. Bukti P-53 : Video Keterangan TPS 01 Desa Werilolo;

54. Bukti P-54 : Video Korban Pembunuhan oleh Pendukung Paslon 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
55. Bukti P-55 : Video Ritual Adat pendukung Paslon Nomor 01. Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka;
56. Bukti P-56 : Video bukti keterlibatan Penyelenggara Sekertaris Panitia Pemungutan Suara;
57. Bukti P-57 : Video Ratu Ngadu Bonu melakukan penekanan kepada ASN Pemda Sumba Barat Daya;
58. Bukti P-58 : Video Sambutan Bupati yang mengarah dukungan kepada Paslon Nomor 1;
59. Bukti P-59 : Video Calon Bupati no 1 membagi-bagikan uang ke ASN;
60. Bukti P-60 : Video Calon Bupati Nomor 1, memanfaatkan kegiatan sosialisasi sebagai anggota DPR RI sebagai ajang Kampanye.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI**

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa *"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".* Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa

yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, di mana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaiman diatur dalam ketentuan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu:
    a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
    b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
    c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran

administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, di mana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, di mana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan.
e. Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, di mana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
g. Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, di mana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

| NO. | PERMASALAHAN PEMILIHAN | LEMBAGA YANG BERWENANG | DASAR HUKUM UU PEMILIHAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran Pemilihan | Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS | Pasal 134 |
| 2. | Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif | Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung | Pasal 135A |
| 3. | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan | DKPP | Pasal 137 |
| 4. | Pelanggaran Administrasi | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 138 - Pasal 141 |
| 5. | Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan | Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota | Pasal 143 |
| 6. | Tindak Pidana Pemilihan | Sentra Gakkumdu | Pasal 145 - Pasal152 |
| 7. | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Peradilan Tata Usaha Negara | Pasal 153 |
| 8. | Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi | Pasal 157 |

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan Format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peraturan MK 3/2024), yang selengkapnya berbunyi:

"*4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

*5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan MK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 8 sampai dengan 13, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam

petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
   a. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui tim Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa termasuk para PLT Kepala Desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara membayar para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 agar tidak datang ke TPS.
   b. Pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan tuduhan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagai surat pemberitahuan pemilih yang merupakan perbuatan disengaja dari Termohon yang berakibat kurangnya informasi kepada masyarakat.
10. Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif termasuk dalam kategori Pelanggaran Aministrasi di mana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Pasal 135A UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
    - Pasal 135A mengatur bahwa Bawaslu Provinsi memerima laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
    a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A Perbawaslu 9/2024).

b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21 Perbawaslu 9/2024)

12. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat Formil dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat Formil dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a Perbawaslu 9/2024 terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat Formil dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.
13. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa dan memutusnya.

14. Bahwa seandainya pendapat Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain di mana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya."
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima *(Niet Onvantkelijke verklaard)*.

**I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* MENGAJUKAN PERMOHONAN INI**

16. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.
17. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 340.006 (tiga ratus empat puluh ribu enam) jiwa. (Bukti T-5)
18. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 340.006 (tiga ratus empat puluh ribu enam) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

(Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

"*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (Bukti T-1)

| NO | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1. | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P. | 74.559 | 49,3% |
| 2. | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos. dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 66.554 | 43,7% |
| 3. | Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos, M.Si. dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M.Th., M.Pd.K. | 10.941 | 7,2% |
| | Jumlah Suara Sah | 152.054 | 100% |
| | Selisih Suara | 8.005 | 5,2% |
| | Ambang Batas 1,5% | | 2.281 suara |

20. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah 152.054 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 1,5% x 152.054 (jumlah suara sah) = 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu) suara.
21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos. dan Yeremia Tanggu, S.Sos.) adalah 66.554 (enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat) suara, sedangkan Pihak Terkait

(Pasangan Calon Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P.) memperoleh suara tertinggi, yakni sebanyak 74.559 (tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.005 (delapan ribu lima) suara atau sebesar 5,2% (lima koma dua persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 3 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan dimaksud, Pemohon tidak memiliki Legal Standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini.

22. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat Format permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
23. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pemilihan. Hal ini dapat terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di mana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU

Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal.*

24. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain di mana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.
25. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk

selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakukan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayar (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

26. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

| NO. | NOMOR PUTUSAN MK | ISU PEMOHON |
|---|---|---|
| 1. | 2/PHP.KOT-XVI/2018 | • Kotak suara dalam keadaan terbuka<br>• Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali |
| 2. | 84/PHP.BUP-XIX/2021 | • Penetapan DPT bermasalah<br>• Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung |
| 3. | 101/PHP.BUP-XIX/2021 | Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas |
| 4. | 132/PHP/BUP-XIX/2021 | Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. |
| 5. | 135/PHP.BUP-XIX/2021 | Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | 145/PHP.BUP-XIX/2021 | Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana |
| 7. | 39/PHP.BUP-XIX/2021 | • Adanya politik uang<br>• Adanya intimidasi |
| 8. | 46/PHP.BUP-XIX/2021 | • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu:<br>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi<br>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif<br>- Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan<br>- Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender” |
| 9. | 59/PHP.BUP-XIX/2021 | • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye.<br>• Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye. |
| 10. | 100/PHP.BUP-XIX/2021 | Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara |
| 11. | 97/PHP.BUP-XIX/2021 | • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek |
| 12. | 51/PHP.BUP-XIX/2021 | Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, |
| 13. | 21/PHP.KOT-XIX/2021 | • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)<br>• Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin<br>• Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan<br>• Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat |

27. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang

dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 dalam Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain di mana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

28. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
    a. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui tim Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa termasuk para PLT Kepala Desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara membayar para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 agar tidak

datang ke TPS. Tuduhan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa tuduhan pelanggaran dimaksud merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berkaitan dengan tuduhan pelanggaran tersebut. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam positanya, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kejadian pelanggaran tersebut terjadi serta pengaruhnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024. Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas karena tidak ada kejadian krusial atau penting yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran tersebut.

b. Pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan tuduhan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagai surat pemberitahuan pemilih yang merupakan perbuatan disengaja dari Termohon yang berakibat kurangnya informasi kepada masyarakat. Dalam positanya Pemohon hanya mempersoalkan 3 TPS yang dianggap bermasalah yaitu TPS 1 dan TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan dan TPS 1 Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat, di mana apabila benar terjadi pelanggaran di 3 TPS dimaksud maka jumlah DPT dari ketiga TPS tersebut masih jauh lebih kecil daripada jumlah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Misalnya diasumsikan untuk setiap TPS jumlah DPTnya maksimal 600 maka jumlah total dari ketiga TPS tersebut adalah 1.800 sehingga masih lebih rendah daripada selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 8.005, oleh karena tuduhan pelanggaran yang didalilkan tidak signifikan dalam perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 maka tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas sesuai ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan.

29. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 ayat

(2) huruf b UU Pemilihan karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 138-141 UU Pemilihan.

30. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena walaupun tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g Halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024 (SK KPU 1774/2024).
31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah

agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

**I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

**POSITA PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR**

32. Bahwa dalil Pemohon yang menduga adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon yang lain.
32. Bahwa dalil Pemohon dalam positanya yang menyatakan pada saat proses penghitungan suara di tingkat TPS dan Pleno tingkat Kecamatan (PPK) terkesan terburu-buru dan terindikasi dikendalikan oleh kekuatan tertentu atau Pasangan Calon tertentu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menguraikan di TPS mana, kecamatan mana dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait.
33. Dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait, mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Bupati Sumba Barat Daya terdahulu. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa pelanggaran yang dilakukan dari hubungan tersebut, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, di mana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
34. Bahwa dalam positanya, Pemohon menuduh Termohon telah bertindak curang berkaitan dengan tidak profesionalnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan kecurangan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan perbuatan curang tersebut, di mana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan,

serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

**PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR**

35. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 14, Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Petitum Pemohon dimaksud menjadi tidak jelas karena tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan MK 3/2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

    *"Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

36. Dalam petitumnya pada halaman 14, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P. tetapi dalam petitumnya Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Termohon Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P., sehingga sekalipun Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikabulkan oleh Mahkamah maka Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P. akan tetap ikut serta sebagai salah satu pasangan calon yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut.
37. Bahwa selain itu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 maka harus diawali dengan adanya laporan terkait pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal mana terdapat di dalam Pasal 135A UU Pemilihan yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa

seandainya benar seharusnya Pemohon melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima laporan dan/atau putusan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

38. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Sumba Barat Daya, akan tetapi dalam positanya Pemohon hanya menyebutkan dan mempermasalahkan terkait adanya tuduhan pelanggaran di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 dan 03 Desa Werilolo dan TPS 01 Desa Waimanggura. Bahwa terkait dengan pelanggaran tersebut tidak ada rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga antara Posita dengan Petitum Pemohon tidak berkesesuaian.
39. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard).*

**II. <u>DALAM POKOK PERMOHONAN:</u>**

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti T-6), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 (vide Bukti T-1), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|
| **1.** | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P. | 74.559 |
| **2.** | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos. dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 66.554 |
| **3.** | Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos, M.Si. dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M.Th., M.Pd.K. | 10.941 |
| | **Jumlah** | 152.054 |
| | Jumlah DPT | 248.859 |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT | **152.016** |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb | **89** |
| | Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK | **2.846** |
| | **Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK** | **154.951** |
| | Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan | **255.441** |
| | **Jumlah Surat Suara yang digunakan** | **154.951** |
| | Jumlah Surat Suara yang rusak | **26** |
| | Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa | **100.464** |
| | Jumlah Suara Sah | **152.054** |
| | Jumlah Suara Tidak Sah | **2.897** |
| | **Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah** | **154.951** |

**BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON**

4. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 13 Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Menurut Pemohon, terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yaitu pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
   b. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan terkait kedudukan calon Bupati Sumba Barat Daya yaitu adanya hubungan kekeluargaan terkait dengan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P

dengan Bupati Sumba Barat Daya periode 2013-2018 dan calon Wakil Bupati merupakan anak dari Sdr. Kornelius Kodi Mete yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2008-2013 dan periode 2019 – 2024.

c. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan rendahnya partisipasi Pemilih yaitu 61% (enam puluh satu) persen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
d. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan mengenai distribusi C.PEMBERITAHUAN-KWK di mana terdapat 93.938 pemilih tidak menerima Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat.
e. Menurut Pemohon, terdapat permasalahan mengenai pemukulan atau intimidasi oleh salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 di TPS 01 dan 03 Desa Werilolo Kecamatan Wewewa Selatan, serta TPS 01 Loloramo, Desa Waimanggura, Kabupaten Sumba Barat Daya.

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11 mengenai adanya testimoni tim Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa termasuk para PLT Kepala Desa yang mendukung dan bergerak masif untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara membayar para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 agar tidak datang ke TPS adalah dalil yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana sampai pada saat ini tidak ada laporan maupun rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 11 mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang hanya mencapai 61% yaitu berjumlah 154.951 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 248.859 di mana terdapat 93.938 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dapat Termohon jelaskan dengan Tabel Perbandingan Tingkat Partisipasi Pada Pilkada Sumba Barat Daya Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Pilkada Tahun 2024 sebagai berikut: (Bukti T-13)

7. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 terdapat 147.690 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 terdapat 154.951 pemilih

| NO | PARTISIPASI PILKADA 2013 | | PARTISIPASI PILKADA 2018 | | PARTISIPASI PILKADA 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah DPT | **206.099** | Jumlah DPT | **225.200** | Jumlah DPT | **248.859** |
| 2 | Yang menggunakan Hak Pilih Dalam DPT | 158.804 | Yang menggunakan Hak Pilih Dalam DPT | 147.690 | Yang menggunakan Hak Pilih Dalam DPT | 154.951 |
| 3 | Yang tidak menggunakan hak pilih | 47.295 | Yang tidak menggunakan hak pilih | 77.510 | Yang tidak menggunakan hak pilih | 93.908 |
| 4 | Tingkat pastisipasi | 77% | Tingkat pastisipasi | 66% | Tingkat pastisipasi | 62% |

yang menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan 7.261 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 ke Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024. Artinya jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 justru meningkat dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018.

8. Bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 bukan karena sosialisasi Termohon yang tidak optimal melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya banyak warga Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak berada di tempat dikarenakan merantau keluar kota bahkan hingga keluar pulau seperti bekerja, bersekolah/berkuliah dan menggunakan hak pilih merupakan hak masyarakat bukan kewajiban yang dapat dipaksakan. Apalagi Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pada hari Rabu yang diantara hari kerja Senin-Selasa dan Kamis-Jumat sehingga bagi mereka yang bekerja atau bersekolah di luar kota tidak bisa

kembali ke daerah asal pada wilayah TPS masing-masing di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK bukan syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih melainkan berfungsi sebagai informasi kepada Pemilih tentang nomor urut dalam DPT, saran waktu kehadiran Pemilih, catatan untuk Pemilih wajib membawa KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya berupa biodata penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, tata cara pemberian suara dan peringatan ketentuan pidana jika ada Pemilih yang melanggar aturan. Walaupun tidak membawa Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dengan membawa KTP-el atau biodata kependudukan lainnya yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir, sesuai dengan Peraturan KPU 17/2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024. Hal tersebut sesuai dengan data dari dokumen Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK-KPU Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 29 Desember 2024 di mana terdapat 42.064 Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sehingga Formulir tersebut dikembalikan lagi. Hal mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (Bukti T-10)

| No. | Kecamatan | Uraian | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KWK-KPU | | | | | | | |
| | | Meninggal Dunia | Pindah Alamat Domisili | Pindah Memilih | Tidak Dikenal | Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat | Jumlah Per Desa/Kelurahan | Jumlah Tidak Terdistribusi | Jumlah Terdistribusi |
| **1.** | **Kota Tambolaka** | 72 | 375 | 63 | 1.885 | 2.321 | **4.716** | **4.716** | **22.000** |
| **2.** | **Loura** | 59 | 346 | 6 | 407 | 1.115 | **1.933** | **1.933** | **12.687** |
| **3.** | **Kodi Utara** | 273 | 107 | - | 446 | 9.292 | **10.118** | **10.118** | **30.129** |
| **4.** | **Kodi** | 2 | - | - | 25 | 655 | **682** | **682** | **24.719** |
| **5.** | **Kodi Bangedo** | 16 | - | 2 | - | 4.595 | **4.613** | **4.613** | **10.354** |
| **6.** | **Kodi Balaghar** | 56 | 1 | 1 | 520 | 2.997 | **3.575** | **3.575** | **11.856** |
| **7.** | **Wewewa Barat** | 24 | 50 | - | 300 | 4.446 | **4.820** | **4.820** | **30.516** |
| **8.** | **Wewewa Selatan** | 57 | 46 | 39 | 128 | 4.624 | **4.894** | **4.894** | **14.365** |
| **9.** | **Wewewa Tengah** | 15 | 8 | 8 | 530 | 4.889 | **5.450** | **5.450** | **19.082** |
| **10.** | **Wewewa Timur** | 75 | 62 | 59 | 83 | 469 | **748** | **748** | **21.030** |
| **11.** | **Wewewa Utara** | 7 | 1 | 4 | - | 503 | **515** | **515** | **10.057** |
| **Jumlah** | | **656** | **996** | **182** | **4.324** | **35.906** | **42.064** | **42.064** | **206.795** |

9. Bahwa Termohon juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran Badan *Adhoc* agar memberikan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada seluruh Pemilih yang berhak mendapatkan Formulir tersebut. Selain itu, Termohon memberikan penegasan agar KPPS tidak dibolehkan memberikan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih yang sesungguhnya telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Hal ini dimaksudkan agar Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
10. Bahwa Termohon juga memberikan penegasan ke seluruh jajaran Badan Adhoc untuk mempedomani Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024 yang menegaskan bahwa:

*"Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:*

*a) Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*

*b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.;*

*c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan Ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Pemilih dimaksud; dan*

*d) KPPS Keempat menunjukkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud."*

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 11 yang pada pokoknya Termohon yang tidak melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dengan menyampaikan ke seluruh jajaran penyelenggara mulai dari tingkat PPK sampai dengan tingkat KPPS secara berjenjang dalam rangka melindungi hak pilih warga agar mereka yang tidak dapat menunjukkan KTP-el tetap dapat dilayani melakukan pencoblosan dengan menunjukkan biodata kependudukan. Pengaturan ini sesungguhnya bukan hal yang baru karena sudah diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024, melainkan memperjelas bentuk dari biodata kependudukan yang memuat nama, foto dan tanggal lahir Pemilih. Dengan sosialisasi oleh Termohon terbukti bahwa banyak masyarakat di daerah atau di kampung yang belum memiliki KTP-el masih dapat dilayani dengan menunjukkan biodata kependudukan seperti SIM, Paspor, fotokopi KTP, foto KTP atau KTP digital. Dengan demikian dalil Pemohon yang menuduh Termohon tidak menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga sudah seharusnya ditolak.

12. Bahwa Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tersebut bersifat penjelasan dari Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, di mana kedua ketentuan di atas dapat diakses oleh semua pihak melalui laman JDIH KPU RI.
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8, 9 dan 10 halaman 12 terkait larangan membawa handphone ke dalam lokasi dan adanya intimidasi serta penganiayaan terhadap saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Werilolo Kecamatan Wewewa Selatan adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya tuduhan tersebut tidak benar dan terkait dengan keributan yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon, kejadian tersebut hanyalah sebatas argumentasi terkait ada yang membawa barang berupa tas ke dalam bilik suara yang dicurigai adanya handphone untuk merekam yang di mana hal ini tidak dibolehkan untuk menjaga kerahasiaan pilihan. Bahwa terkait dengan tuduhan adanya pencoblosan 2 (dua) kali yang didalilkan Pemohon di TPS 1 Desa Werilolo adalah dalil yang tidak benar, karena semua pemilih hanya memilih 1 (satu) kali dan semua pemilih yang telah mencoblos harus mencelupkan jari dengan tinta yang disediakan serta tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Werilolo. Mengenai kejadian di TPS 1 Desa Werilolo tidak ada pengaruhnya terhadap kebebasan warga untuk menggunakan hak pilihnya serta tidak mempengaruhi proses dan hasil pemungutan suara serta penghitungan suara di TPS. Pengawas TPS yang hadir di TPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan para pemilih yang sah menggunakan hak pilihnya serta mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai tidak pernah membuat catatan ataupun rekomendasi berkaitan dengan kegaduhan yang mengganggu pelaksanaan pemungutan suara secara LUBER dan JURDIL serta tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Wewewa Selatan Panwascam tidak mempersoalkan proses dan hasil

pemungutan suara di TPS 01 Desa Werilolo dan tidak ada rekomendasi apapun dari Panwascam. Terkait keributan tersebut Ketua KPPS TPS 01 Desa Werilolo diundang oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dimintai keterangan, namun sampai saat ini tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Termohon. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 1 Desa Werilolo (Bukti T-12) dan tidak ada catatan kejadian khusus pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 1 Desa Werilolo (Bukti T-9).

14. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya intimidasi dan kekerasan pada TPS 3 Desa Werilolo adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya, di TPS 3 Desa Werilolo tidak ada keributan sama sekali yang dibuktikan tidak adanya panggilan kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Werilolo oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya, pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Werilolo tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi. Pengawas TPS yang hadir di TPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan para pemilih yang sah menggunakan hak pilihnya serta mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai tidak pernah membuat catatan ataupun rekomendasi berkaitan dengan kegaduhan yang mengganggu pelaksanaan pemungutan suara secara LUBER dan JURDIL serta tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Wewewa Selatan Panwascam tidak mempersoalkan proses dan hasil pemungutan suara di TPS 3 Desa Werilolo dan tidak ada rekomendasi apapun dari Panwascam, apalagi saksi Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 3 Desa Werilolo (vide Bukti T-12) dan tidak ada catatan kejadian khusus pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 3 Desa Werilolo (vide Bukti T-9).
15. Begitu pula pada TPS 1 Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat yang pada pokoknya pada proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada permasalahan atau keributan serta tidak ada keberatan saksi atau kejadian khusus di TPS 1 Desa Waimangura. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 1 Desa Waimangura (vide Bukti T-12) dan tidak

ada catatan kejadian khusus pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 1 Desa Waimangura (vide Bukti T-9).

16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 13 yang di mana Termohon terkesan terburu-buru dan kejar tayang dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara baik pada tingkat TPS, PPK (Kecamatan) maupun tingkat KPU (Kabupaten) adalah dalil yang mengada-ada serta menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam proses Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara. Begitu pula tuduhan Pemohon yang menyebutkan Termohon mengabaikan persoalan pelanggaran dan aduan dari saksi mandat Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, karena pada proses Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara tersebut tidak ada rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya jumlah perolehan suara tiap Pasangan Calon sesuai Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tercantum pada tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya per Kecamatan sebagai berikut: (vide Bukti T-6)

| No. | Kecamatan | Perolehan Suara Pasangan Calon | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 02 | 03 |
| 1. | Loura | 3.572 | 4.996 | 251 |
| 2. | Wewewa Utara | 823 | 8.952 | 270 |
| 3. | Wewewa Timur | 7.111 | 4.883 | 1.012 |
| 4. | Wewewa Barat | 16.061 | 4.598 | 954 |
| 5. | Wewewa Selatan | 5.758 | 4.038 | 994 |
| 6. | Kodi Bangedo | 5.339 | 5.669 | 721 |
| 7. | Kodi | 5.691 | 8.839 | 1.630 |
| 8. | Kodi Utara | 9.563 | 9.612 | 3.683 |
| 9. | Kota Tambolaka | 9.107 | 6.804 | 542 |
| 10. | Wewewa Tengah | 8.631 | 5.564 | 640 |
| 11. | Kodi Balaghar | 2.903 | 2.599 | 244 |
| **Total** | | **74.559** | **66.554** | **10.941** |

17. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon. Hal tersebut sesuai dengan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. (Bukti T-7)

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12, 13 dan 14 halaman 13 terkait adanya Laporan dari Saksi Pemohon atas nama Sdr. Marthen Dama Nairo kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024

yang kemudian terdapat Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 030/PP.00.02/K.NT-17/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon melainkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

19. Bahwa hal tersebut menunjukkan proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan aman dan mengikuti aturan hukum yang berlaku sesuai asas LUBER JURDIL.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

## III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut Pasangan Calon | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|
| **1.** | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P. | 74.559 |
| **2.** | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos. dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 66.554 |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos, M.Si. dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M.Th., M.Pd.K. | 10.941 |
| **Total Suara Sah** | | **152.054** |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/179 01/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I

Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Sumba Barat Daya;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang meliputi:
   1) Kecamatan Wewewa Barat;
   2) Kecamatan Wewewa Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari beberapa TPS pada beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang meliputi:
   1. TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat
   2. TPS 1 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan
   3. TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KPU Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 29 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan PPK, dari beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang meliputi:
    1) Kecamatan Wewewa Barat;
    2) Kecamatan Wewewa Selatan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan KPPS, dari TPS di beberapa Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang meliputi:

1. TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat
2. TPS 1 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan
3. TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya perihal Perbandingan Tingkat Partisipasi Pada Pilkada Sumba Barat Daya Dari Tahun 2013 s.d. Pilkada Tahun 2024, tertanggal 17 Januari 2025.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. PENDAHULAN**

Yang Terhormat Majelis Hakim Hakim Konstitusi, bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, Perkenankanlah Pihak Terkait menyampaikan kondisi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya terlebih dahulu. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwasannya dalam Sejarah kontestasi Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya selalu ternodai dengan bentrokan antar pendukung, bahkan sampai timbulnya korban jiwa.

Bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah Langsung oleh rakyat pertama kali yang dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2008, senantiasa diwarnai dengan aksi kekerasan oleh massa dan memuncak pada Pilkada tahun 2013 yang berujung pada pertumpahan darah, saling membunuh, penjarahan, pembakaran rumah, perjudian, penghadangan, bahkan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Sumba Barat Daya dibakar massa. Sehingga Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2013 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 08 September 2014 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Hal inilah yang menjadi keprihatinan dan sekaligus komitmen bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka untuk selalu proaktif dan konsisten melaksanakan semua agenda Pemilihan Kepala Daerah agar tercipta suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam nuansa kekeluargaan. Pihak Terkait ingin menunjukkan pada masyarakat terkhusus pada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya bahwasanya politik itu tidak kotor, tapi politik itu adalah jalan untuk estafet

kepemimpinan demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Hal mana selaras dengan filosofi hidup yang menjadi semboyan Kabupaten Sumba Barat Daya, "*loda weemaringi pada wee malala*" (tanah dengan sumber air kehidupan yang terberkati dan padang yang subur untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat).

Pada kesempatan yang bermartabat ini, ijinkan Saya sebagai Paslon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 menyampaikan apresiasi pada Penyelenggara baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten yang telah menyelenggarakan keseluruhan proses dengan baik, terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Data hasil perhitungan yang termuat dalam dokumen C 1 KWK, D Hasil Kecamatan KWK maupun D Hasil Kabupaten KABKO dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak ada pergeseran angka dalam Pleno di Tingkat Kecamatan (PPK). Bahkan saat Pleno di Tingkat Kabupaten tidak ada perubahan satu angkapun. Dan semua angka yang disampaikan oleh PPK dalam Pleno di tingkat Kabupaten, sama persis dengan data yang dimiliki oleh Saksi masing-masing Paslon. Sehingga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua Saksi (Paslon 1, 2 dan 3) yang mengikuti Pleno di Tingkat Kabupaten. Data hasil perhitungan suara tersebut sama dengan hasil perhitungan C 1 KWK, D Hasil Kecamatan KWK maupun D Hasil Kabupaten KABKO dipublish dalam aplikasi SIREKAP yang dapat diakses oleh publik.

Apresiasi yang sama pula disampaikan kepada Bawaslu yang menindaklanjuti dengan cepat manakala ada laporan yang disampaikan, maupun temuan hasil pemantauan oleh Bawaslu sendiri. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Polres Sumba Barat Daya, Kodim 1629 Sumba Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga semua proses Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Akhirnya, ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang sudah menciptakan iklim yang kondusif dalam suasana persaudaraan.

Bahwa sebagai penutup pendahuluan ini, Pihak Terkait berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan yang terbaik, sehingga tetap terjaga silaturahmi berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam bingkai persaudaraan Suku Loura "*likku laipa loda ana aba lunna lele*" (padang yang

membentang luas yang subur yang mendatangkan kemakmuran), Suku Kodi "t*ana kerenapu, tana bali bapa*" (tanah leluhur/ nenek moyang yang dijanjikan), dan Suku Wewewa "*nyura lele maya waipaboba yare*" (mata air yang jernih dan segar).

## II. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 6/2020") adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan:

   *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".*

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan:

   *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."*

   Sehingga, secara hukum menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara yang berkaitan dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum.

3. Bahwa dalam pada pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Selain itu dalam Permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun petitumnya tidak mendalilkan atau mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga secara jelas Permohonan Pemohon bukan terkait dengan kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam Permohonannya, hanya memaksakan mengajukan permohonan dengan mendalilkan ada dugaan Pelanggaran Terstruktur Sistematis Dan Masif (TSM), akan tetapi dalil-dalil dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon nyatanya merupakan yurisdiksi kewenangan lembaga lain yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk menyelesaikannya. Sehingga Permohonan dari Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa terkait dengan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan:

   *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*
6. Bahwa selanjutnya, jika dikaitkan dengan dalil-dalil alasan yang harus dimuat dalam suatu Permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan:

   *”4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

   *5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan*

*untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

7. Bahwa oleh karena keseluruhan isi dari Permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik dalam Posita maupun Petitum Permohonan *a quo,* maka secara hukum permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 *Jo.* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

   *"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

   a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%*

*(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perse/isihan perolehan suara di/akukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasi/ penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500. 000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling ban yak sebesar 0,5% (not koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."*

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut di atas, didapati aturan terkait ambang batas (syarat formil) untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan besarnya persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak dan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat dengan rincian tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**

| No | Jumlah Penduduk | Persentase/ Ambang Batas |
|---|---|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | ≥ 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | ≥ 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | ≥ 1.000.000 | 0,5% |

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba

Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 ***(Bukti PT-1)*** telah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 2.**

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|---|---|
| 1 | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P | 74.559 |
| 2 | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 66.554 |
| 3 | Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos, M.Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut, M.Th, M.pd.K | 10.941 |
| Total Suara Sah | | 152.054 |

3. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 340.006, sehingga syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Termohon);
4. Bahwa Total suara sah 152.054 suara sehingga terkait ambang batas 1,5% adalah 1,5% X 152.054 = 2.281 Suara. Berdasarkan hasil perolehan suara, selisih perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Nomor Urut 1) adalah sebesar 8.005 (delapan ribu lima) suara atau setara dengan 5,2% (lima koma dua persen) suara, sehingga Pemohon nyatanya jauh melebihi ketentuan sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Termohon), sehingga secara hukum Pemohon tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan Perkara *a quo.*
5. Bahwa menurut Pihak Terkait, setelah membaca keseluruhan Permohonan, nyatanya tidak terdapat keadaan untuk Mahkamah menunda keberlakuan “ambang batas” sebagaimana ketentuan Pasal

Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan Pemohon hanya memaksakan menggunakan dalil-dalil telah terjadi unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tanpa menguraikan dengan jelas terkait peristiwa-peristiwa yang konkrit adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dapat memengaruhi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, sehingga menurut Pihak Terkait tidak ada alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Mahkamah memberikan pertimbangan halaman 157, sebagai berikut:

   *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;"*

   *"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;"*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan *a quo.* Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk verklaard).*

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)***

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-asalan sebagai berikut:

1. **Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas *(Obscuur Libel)* karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan:

   *"4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

   *5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

   Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus mencantumkan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik dalam Posita maupun dalam Petitum.

   Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan memahami keseluruhan isi dari Permohonan *a quo* nyatanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, karena pada kenyataannya dalam Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon dan menyampaikan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.**

Oleh karena Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk verklaard).*

2. Bahwa selanjutnya dalam angka 3 petitumnya Pemohon meminta agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan di ucapkan, sementara Pemohon tidak menjelaskan di mana Pemungutan Suara Ulang itu dilakukan, apakah hal tersebut dilakukan untuk TPS-TPS tertentu atau dilakukan diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk verklaard).*
3. Bahwa dalam dalil Pemohon, sebagaimana dinyatakan pada bagian III. Kedudukan Hukum Pemohon angka 9 dan angka 10 halaman 7 yang menyatakan:

   *“9. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana huruf e akibat dari adanya dugaan kuat ……”*

   *“10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka menurut Pemohon yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (sebagaimana huruf F) terkait Pemohon dapat mendalilkan…..”*

   Bahwa setelah Pihak Terkait membaca Permohonan Pemohon secara keseluruhan dan juga membaca terkhuus pada bagian III. Kedudukan Hukum Pemohon, Pihak Terkait sama sekali tidak menemukan huruf e dan huruf f, sebagaimana yang menjadi rujukan dalil oleh Pemohon tersebut, sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak jelas dalam rujukan dalil dalam Permohonan;

Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait berkeyakinan bahwasannya Permohonan Pemohon tidak mengandung kejelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, serta Permohonan Pemohon nyatanya banyak mengandung cacat formil, tidak jelas (Obscuur Libel), maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk verklaard).*

**III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil-dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi-asumsi dan patut diduga Pemohon hanya memaksakan dengan menciptakan dallil-dalil agar seakan akan Pihak Terkait telah melakukan kesalahan akan tetapi tidak didukung bukti-bukti yang cukup.
3. Bahwa Pihak Terkait (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan nomor urut 1) telah dan selalu melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon apalagi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, sekaligus juga berharap bisa meraih simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.
4. Bahwa hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 3.**

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|---|---|
| 1 | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P | 74.559 |
| 2 | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 66.554 |
| 3 | Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos, M.Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut, M.Th, M.pd.K | 10.941 |
| Total Suara Sah | | 152.054 |

Bahwa dengan demikian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (Pihak Terkait) mendapatkan perolehan suara terbanyak.

5. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Termohon) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 telah mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 *(Bukti PT - 2)* sebagai berikut:

**Tabel 4.**

| No. Pendaftaran | Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 | Partai Politik Pengusul/Perseorangan |
|---|---|---|
| 1 | Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P | 1. NasDem<br>2. PDI-P<br>3. Perindo<br>4. PKB<br>5. PKS |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos dan Yeremia Tanggu, S.Sos. | 1. Gerindra<br>2. Golkar<br>3. PAN<br>4. Hanura |
| 3 | Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos, M.Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut, M.Th, M.pd.K | 1. Demokrat<br>2. PSI<br>3. PKN |

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya (Termohon) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 (*Bukti PT-3*), di mana Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 1 (satu).

5. Dalam dalil Pokok Permohonan Pemohon Poin B angka 1 halaman 10 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) karena hubungan Pihak Terkait dengan Bupati-Bupati sebelumnya yang dikaitkan dengan adanya dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya melalui *Whatsapp Group* perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui, terlebih menerima donasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah sepanjang dapat memenuhi persyaratan pencalonan. Dan terhadap hal ini Pihak Terkait sebagai Warga Negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama tersebut, telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya *(Bukti PT-4).* Sehingga Pihak Terkait bisa mengikuti sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024*.*
7. Bahwa sejak Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan keberatan baik kepada Termohon maupun Bawaslu terkait dengan keikutsertaan Pihak Terkait Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

8. Bahwa setelah Pihak Terkait pelajari bukti Pemohon perihal adanya "*Whatsapp Group"* terkait dengan dukungan donasi yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, hal tersebut mengada-ada dan cenderung dipaksakan untuk dihubungkan dengan Pihak Terkait, karena dalam percakapan tersebut tidak dijelaskan untuk apa dan kepada siapa donasi tersebut diperuntukkan. Dalam bukti tersebut tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan Pihak Terkait dalam percakapannya.
9. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pihak Terkait selalu menyampaikan laporan secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sejak pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening Dana Kampanye *(Bukti PT-5a s/d Bukti PT-5c)*.
10. Bahwa terhadap tuduhan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan oleh Pemohon, setelah Pihak Terkait membaca Permohonan Pemohon secara menyeluruh, Pihak Terkait menilai hal tersebut merupakan asumsi Pemohon tanpa didukung bukti-bukti yang jelas. Dalam Permohonan Pemohon hanya mendalilkan 3 (tiga) TPS di dua Desa yakni TPS 1 dan TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan dan TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, sementara Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 melibatkan 11 (sebelas) Kecamatan, 173 (seratus tujuh puluh tiga) Desa, dan 506 (lima ratus enam) TPS *(Bukti PT-6a s/d Bukti PT-6k)*. sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon nyatanya tidak memenuhi unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
11. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf B angka 2 halaman 11, Pihak Terkait menilai bahwasanya hal tersebut mengada-ngada dan

cenderung fitnah, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana peristiwa tersebut terjadi.

12. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait menggerakan Apartur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bagian huruf B angka 3 dan 4 halaman 11, merupakan tuduhan yang mengada-ada dan cenderung fitnah. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana Pihak Terkait mengerahkan dan/atau melakukan instruksi atas hal tersebut, sehingga Pihak Terkait menilai hal tersebut adalah hanyalah asumsi-asumsi dari Pemohon.
13. Bahwa setelah Pihak Terkait pelajari Bukti Pemohon terkait dalil adanya penyortiran KTP, hal tersebut dilakukan antara Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat Daya dengan masing-masing Kecamatan di mana hal tersebut merupakan domain dan tugas Pemerintah Daerah untuk mendistribusikan KTP kepada masyarakat yang berhak dan telah memenuhi persyaratan, di mana sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait menilai Pemohon mencoba membangun opini untuk mengaitkan hal tersebut dengan Pihak Terkait.
14. Selain itu, sebagaimana diketahui Asas Pelaksanaan Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), jikalau memang benar Pihak Terkait melakukan hal sebagaimana dituduhkan tersebut, bagaimana caranya memisahkan antara pemilih Pemohon dengan Pemilih Pihak Terkait padahal yang mengetahui pilihan pemilih adalah pemilih sendiri dalam bilik suara.
15. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 10 halaman 12, Pihak Terkait menolak hal tersebut. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait jelaskan di atas Pihak Terkait senantiasa menjaga semangat Pemilu damai dan mengajak segenap pendukung dan Masyarakat untuk menjaga suasana kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Hal sebaliknya justru terjadi kepada Pihak Terkait bahwa beberapakali dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, Pihak Terkait sendiri yang kerap mendapat intimidasi dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Pemohon) *(Bukti PT-7a s.d Bukti PT-7d).* hal mana Pihak Terkait telah laporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Sumba Barat Daya *(Bukti PT-8a dan Bukti PT-8b).*

16. Bahwa setelah Pihak Terkait pelajari secara keseluruhan Bukti Foto dan Vidio yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dengan hanya mengaitkan suatu peristiwa kepada Pihak Terkait seakan-akan Pihak Terkait telah melakukan Pelanggaran. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud sebagian terjadi sebelum pelaksanaan pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, sebagian lagi merupakan dokumentasi saat Pihak Terkait menjalan tugas sebagai Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2019-2024 yang terjadi jauh sebelum pelaksanaan pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, dan sebagian sisanya merupakan foto-foto yang diambil disekitar perayaan Natal Tahun 2024 di mana silaturahmi dilakukan saat hari raya sebagai bentuk menjaga tradisi dan menjaga suasana kekeluargaan, sebagaimana diketahui perayaan Natal Tahun 2024 dilakukan setelah penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, lebih jauh lagi setelah Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

    Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum *(general justice principle) "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)"* dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024. Dalil dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah dalil "imajiner" Pemohon sendiri yang tidak dapat dibuktikan, karena memang tidak pernah terjadi. Pihak Terkait selaku Putra-Putri Sumba Barat Daya telah mengikuti rangkaian proses Pilkada dengan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku di Sumba Barat Daya. Dalam mengikuti Proses Pilkada di Sumba Barat Daya ini, Pihak Terkait merasa terpanggil untuk turut serta membangun dan menyejahterakan masyarakan dan daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada Rakyat

Sumba Barat Daya untuk menentukan Putra-Putri terbaik yang diberikan amanah/mandat oleh Rakyat. Dengan semangat dan tekad siap untuk menang dan mengabdi, namun siap pula jika rakyat tidak merestui. Dan faktanya Rakyat memberikan restu, mandat yang siap untuk dilaksanakan Pihak Terkait dengan segenap hati dan kekuatan.

Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8b, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 125/PL.02.2-BA/5318/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 08 September 2024;
5. Bukti PT-5a : Fotokopi Formulir Model-Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon Yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Nomor 006/TP-RA/IX/2024, Perihal Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, tertaggal 20 September 2024;
6. Bukti PT-5b : Fotokopi Surat Nomor 082/TP-RA/XI/2024 Perihal Permohonan Penutupan RKDK tertanggal 24 November 2024;
7. Bukti PT-5c : Fotokopi Aserti atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T-Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P tertanggal 24 November 2024;
8. Bukti PT-6a : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Kota Tambolaka, tertanggal 30 November 2024;
9. Bukti PT-6b : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Loura, tertanggal 30 November 2024;

10. Bukti PT-6c : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Wewewa Utara, tertanggal 29 November 2024;
11. Bukti PT-6d : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Wewewa Timur, tertanggal 30 November 2024;
12. Bukti PT-6e : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Wewewa Tengah, tertanggal 30 November 2024;
13. Bukti PT-6f : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Wewewa Barat, tertanggal 30 November 2024;
14. Bukti PT-6g : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Wewewa Selatan, tertanggal 30 November 2024;
15. Bukti PT-6h : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Kodi Utara, tertanggal 30 November 2024;
16. Bukti PT-6i : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Kodi, tertanggal 01 Desember 2024;
17. Bukti PT-6j : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Kodi Bangedo, tertanggal 30 November 2024;
18. Bukti PT-6k : Fotokopi D Hasil-KWK Kecamatan Kodi Balaghar, tertanggal 30 November 2024;
19. Bukti PT-7a : Video intimidasi berupa tindakan penghadangan, pengancaman dan pelemparan ke kendaraan Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh pendukung Paslon lain saat Pihak Terkait selesai melakukan kampanye di Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah tanggal 14 November 2024;
20. Bukti PT-7b : Video intimidasi/ provokasi berupa tindakan pelemparan kekendaraan Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh pendukung Paslon lain saat Pihak Terkait selesai melakukan koordinasi Pasca Pemungutan Suara di Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara Tanggal 27 November 2024;
21. Bukti PT-7c : Video intimidasi/ provokasi berupa tindakan penghadangan kekendaraan Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh pendukung Paslon lain saat Pihak Terkait melakukan peresmian Posko Pemenangan Pihak Terkait di Desa Wee

Baghe, Kecamatan Wewewa Selatan pada tanggal 01 November 2024;

22. Bukti PT-7d : Video yang dilakukan oleh Pendukung Paslon 02 (menggunakan atribut Paslon 02) yang melakukan Penyerangan ke Posko Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Desa Werame, Kecamatan Wewewa Tengah, yang dilakukan pada tanggal 06 November 2024;
23. Bukti PT-8a : Fotokopi Surat Tanda Laporan Polisi Nomor LP/B/197/XI/2024/SPKT/Polres Sumba Barat Daya/Polda Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 November 2024, yang bertindak sebagai Pelapor yakni Ibu Ratu Ngadu Bonnu Wulla, atas dugaan perbuatan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 336 KUHP yang dilakukan oleh Stefanus Papo yang merupakan pendukung Paslon 02;
24. Bukti PT-8b : Fotokopi Surat Tanda Laporan Polisi Nomor LP/B/183/XI/2024/SPKT/Polres Sumba Barat Daya/Polda Nusa Tenggara Timur tertanggal 01 November 2024, yang bertindak sebagai Pelapor yakni Bapak Dominikus Alphawan Rangga Kaka, atas dugaan perbuatan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 336 dan 160 KUHP yang dilakukan oleh Dappa Bulu (anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Fraksi Partai Gerindra pengusung Pasangan Calon 02).

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan keterangan bertanggal 03 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF MENJADI DASAR PERMOHONAN UNTUK DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (HURUF A, ANGKA 1-ANGKA 8, HALAMAN 8-10) DAN PROSES**

**PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DAN PLENO TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERKSESAN TERBURU-BURU DAN TERINDIKASI DIKENDALIKAN OLEH KEKUATAN TERTENTU ATAU PASANGAN TERTENTU DAN PADA SAAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TERKESAN "KEJAR TAYANG" DAN MENGABAIKAN PERSOALAN PELANGGARAN DAN ADUAN DARI SAKSI MANDAT TERMOHON (HURUF B, ANGKA 11, HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan;**

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan;**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 096/PM.00.02/K.NT-17/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024 perihal Imbauan Kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya, pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya agar dalam pelaksaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya berpedoman pada tata cara, prosedur dan mekanisme Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan. [Bukti PK.20.19-01];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat nomor 097/PM.00.02/K.NT-17/12/2024 Tangal 02 Desember 2024 perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, pada pokoknya imbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten.

[Bukti PK.20.19-02];

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan diseluruh Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, berikut hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan diseluruh Kabupaten Sumba Barat Daya: [Bukti PK.20.19-03];
   3.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 189/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 190/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kota Tambolaka, pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon dan adapun kejadian khusus yang terjadi adalah kesalahan administrasi penempatan dokumen C-Hasil KWK jenis Pemilihan Bupati di masukan dalam kotak suara Gubernur dan Dokumen C-Hasil KWK Gubernur di masukan dalam kotak suara Bupati;
   3.2 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 443/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 446/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Wewewa Tengah, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus, pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon;
   3.3 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 430/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 Panwaslu Kecamatan Wewewa Utara, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus, pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon;
   3.4 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 40/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kodi Bangedo, pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon;
   3.5 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 31/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 32/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Wewewa Barat, pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon. Adapun kejadian khusus adalah kekeliruan administrasi dan sudah diselesaikan atau diperbaiki dalam

rapat pleno kecamatan, kejadian khsusus tersebut tidak mengganggu hasil perolehan masing-masing pasangan calon;

3.6 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110A/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 111A/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Loura, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus, pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon.

3.7 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 5023/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 5033/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Wewewa Selatan, pada pokoknya menjelaskan bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Suara sampai hari kedua tidak terdapat pelanggaran, namun terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 yang dituangkan dalam D-KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada pokonya menguraikan kembali kejadian yang terjadi di TPS 1 Desa Weri Lolo yang merupakan dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

3.8 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 266/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor 274/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024, dan Nomor 280/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Kodi, pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon. Adapun kejadian khusus adalah kekeliruan administrasi dan sudah diselesaikan atau diperbaiki dalam rapat pleno tingkat kecamatan, kejadian khsusus tersebut tidak mengganggu perolehan hasil masing-masing pasangan calon dan tidak ada keberatan saksi pemohon;

3.9 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1040/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 1043/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Wewewa Timur, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus, pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon;

3.10 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor

436/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 437/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kodi Utara, pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon;

3.11 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 235/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 236/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kodi Balaghar, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus, pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pemohon;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Nomor 067/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Nomor 067a/PM.00.02/12/2024 5 Desember 2024 serta salinan MODEL D-Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, pada pokoknya tidak ada keberatan saksi pemohon dan perolehan suara masing-masing Paslon sebagai berikut: [BUKTI PK.20.19-04];

**Tabel Perolehan Suara**

| No | Paslon | Jumlah Suara |
|---|---|---|
| 1 | Paslon Nomor Urut 1 Paket Ratu-Angga | 74.559 |
| 2 | Paslon Nomor Urut 2 Paket Rakyat | 66.554 |
| 3 | Paslon Nomor Urut 3 Paket Aman | 10.941 |

5. Bahwa berdasarkan formulir MODEL D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tanggal 5 Desember 2024 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dan sudah diselesaikan atau diperbaiki dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi Pemohon. [BUKTI PK.20.19-05]

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN ADANYA WHATSAPP GROUP PARA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA UNTUK BERGERAK MEMBERIKAN DONASI DAN MENDUKUNG PASLON NOMOR**

**URUT 01 (HURUF B, ANGKA 1, HALAMAN 10), TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA:**

A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

B. **Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 032/PM.00.02/K.NT-17/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 perihal Imbauan Netralitas kepada Penjabat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut “UU Pemilihan”);
2. Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. **[BUKTI PK.20.19-06]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN TERSTIMONI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUKUNG DENGAN CARA MEMBAYAR PEMILIH PASLON 02 AGAR TIDAK DATANG KE TPS (HURUF B, ANGKA 2, HALAMAN 11) TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN, BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang

Dimohonkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 032/PM.00.02/K.NT-17/03/2024 perihal Imbauan Tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut "UU Pemilihan")
2. Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. [*VIDE BUKTI PK.20.19-06]*

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN CAMAT DARI KECAMATAN TAMBOLAKA, KECAMATAN WEWEWA TENGAH, KECAMATAN WEWEWA BARAT, KECAMATAN WEWEWA SELATAN, KECAMATAN KODI UTARA, DAN KECAMATAN KODI TERMASUK SELURUH KEPALA DESA YANG DIDUGA MELAKUKAN PENYORTIRAN DAN PENYERAHAN KTP SESUAI AFILIASI PILIHAN KEPADA PASANGAN CALON TERTENTU (HURUF B, ANGKA 3-4, HALAMAN 11), TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan**

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan sebagai berikut :

1. Surat Nomor 032/PM.00.02/K.NT-17/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Memperhatikan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan");

1.2 Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. [*VIDE BUKTI PK.20.19-06]*

2. Surat Nomor 067/PM.00.02/K.NT-17/9/2024 Tanggal 18 September 2024 perihal imbauan kepada Penjabat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada pokoknya agar melakukan Sosialisasi Netralitas kepada Pemerintah Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024 kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. [BUKTI PK.20.19-07 ];
3. Surat nomor 068/PM.00.02/K.NT-17/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memberikan imbauan kepada kepada kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Badan Permusyahwaratan Desa (BPD) untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta imbauan agar melakukan sosialisasi netralitas kepada perangkat Desa. [BUKTI PK.20.19-08 ];

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN PARTISIPASI PEMILIH HANYA MENCAPAI 61% (HURUF B, ANGKA 5-6, HALAMAN 11), TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan;**

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 095/PM.00.02/K.NT-17/11/2024 Tanggal 24

November Tahun 2024 perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada pokoknya agar memastikan format Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih menggunakan Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK dan memastikan pendistribusian Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sudah dilaksanakan tiga (3) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara . [BUKTI PK.20.19-09];

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA LEBIH DARI SATU DI TPS 01 DESA WERILOLO KECAMATAN WEWEWA SELATAN (HURUF B, ANGKA 8, ANGKA 12, DAN ANGKA 13, HALAMAN 12-13) TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Tanggal 27 November 2024 dengan Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tentang Pencoblosan lebih dari satu surat suara yang di duga dilakukan pemilih atas nama Kornelis Bora Mete di TPS 01 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan dengan terlapor ketua KPPS atas nama Andrianus Kandi Pada. [Bukti PK.20.19-10]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan Pelanggaran yang kesimpulannya Laporan tersebut dihentikan karena belum terpenuhi unsur Pidana Pemilihan, sehingga dikeluarkan pemberitahuan status laporan kepada pelapor, tanggal 9 Desember 2024. [Bukti PK.20.19-11].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Weri Lolo atas nama Garibal Januar Eka Ate Nomor 4954/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses Pemungutan Suara berjalan lancar dan aman sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. [Bukti

PK.20.19-12].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Tanggal 27 November 2024 dengan Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tentang Pencoblosan lebih dari satu surat suara yang di duga dilakukan pemilih atas nama Kornelis Bora Mete di TPS 01 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan. [vide Bukti PK.20.19-10];

2.1 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) pada tanggal 28 November 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 001/BA.*PP*/SSG-SBD/11/2024 yang pada pokoknya membahas keterpenuhan syarat formal dan syarat Materil Laporan, peristiwa pidana pemilihan berdasarkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan yaitu Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut “UU Pemilihan”)). Adapun hasil pembahasan pertama tersebut, antara lain:

2.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat pada pokoknya:

2.1.1.1 Pelapor menyampaikan Laporan di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Rabu tgl 27 November 2024.

2.1.1.2 Berdasarkan Kajian awal Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa laporan sudah memenuhi syarat formal tetapi belum memenuhi syarat materiel.

2.1.1.3 Berdasarkan Kajian awal Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa Pelapor belum menyampaikan bukti apapun sehingga laporan dinyatakan syarat Materilnya belum terpenuhi.

2.1.1.4 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya akan menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk dapat melengkapi laporannya 2 hari setelah laporan di terima.

2.1.1.5 Apabila Pelapor sudah melengkapi laporannya dengan bukti maka laporan akan Registrasi dan dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran.

2.1.1.6 Laporan diregistrasi maupun tidak diregistrasi, Informasi akan disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

2.1.2 Bahwa Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berpendapat pada pokoknya:

2.1.2.1 Apabila laporan sudah diregistrasi Agar didalami unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan berdasarkan alat bukti yang ada dan hasil klarifikasi.

2.1.2.2 Agar dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi.

2.1.3 Bahwa Kejaksaan Negeri Sumba Barat berpendapat pada pokoknya :

2.1.3.1 Dikaji serta didalami unsur tindak Pidana Pemilihannya berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pelapor.

2.1.3.2 Dibuatkan surat tugas Penyelidikan dan dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi.

2.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat Daya berkesimpulan Laporan Pelanggaran Nomor; 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024. atas nama Pelapor Marthen Dama Nairo dengan Terlapor Adrianus Kandi Pada Ketua KPPS TPS 01 Desa Weri Lolo, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya akan menyampaikan pemberitahuan laporan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya. [Bukti PK.20.19-13];

2.2 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan kajian awal pada tanggal 28 November 2024 dengan nomor kajian 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat Materiel laporan serta jenis dugaan pelanggaran

pemilihan dan penempatan unsur pasal Pidana Pemilihan pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut "UU Pemilihan"). [Bukti PK.20.19-14]. Berdasarkan Kajian Awal Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan Pleno pada tanggal 29 November 2024 dengan Berita Acara Pleno Nomor 023/RT.02/K.NT-17/11/2024 dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut sudah memenuhi syarat formal tetapi belum memenuhi syarat materiel. [Bukti PK.20.19-15];

2.3 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan Surat perbaikan laporan atau pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor pada Tanggal 30 November 2024 dengan Nomor 026/PP.00.02/K.NT-17/11/2024 untuk melengkapi syarat Materil laporan. [Bukti PK.20.19-16];

2.4 Bawaslu Sumba Barat Daya menerima dokumen kelengkapan Perbaikan laporan yang disampaikan oleh pelapor pada tanggal 02 Desember 2024 dengan tanda terima laporan nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024. [Bukti PK.20.19-17];

2.5 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan rapat pleno untuk memeriksa kelengkapan syarat formal dan syarat materil laporan pada pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Berita Acara Nomor 026/ RT.02/K.NT-17/12/2024 dengan kesimpulannya menyatakan laporan tersebut sudah memenuhi syarat formal dan materiel dan diputuskan untuk dilakukan registasi pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Register Nomor 007/REG/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024. [Bukti PK.20.19-18];

2.6 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan Kajian dugaan Pelanggaran Pemiihan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut disimpulkan bahwa unsur sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memberikan suara lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut "UU Pemilihan") (selanjutmya disebut "UU Pemilihan") pada diri terlapor tidak terpenuhi, sehingga direkomendasikan laporan tersebut dihentikan. [Bukti PK.20.19-19];

2.7 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) pada tanggal 6 Desember 2024 yang tertuang dalam Berita Acara dengan Nomor 002/BA-PP/SSG-SBD/12/2024 yang pada pokoknya membahas hasil Proses klarifikasi Pelapor, Terlapor dan para saksi serta pemeriksaan bukti-bukti dan Keterpenuhan unsur pasal Pidana Pemilihan. Dalam Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). Dari hasil pengambilan keterangan dari pelapor, terlapor dan saksi-saksi dapat disampaikan, sebagai berikut:

2.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat pada pokoknya:

2.7.1.1 Bahwa pelapor tidak dapat membuktikan laporannya sebagaimana yang diuraikan dalam uraian kejadian yang dilaporkan pelapor.

2.7.1.2 Bahwa Pelapor tidak memiliki bukti apapun yang paling tidak berkesesuaian dengan uraian kejadian yang diuraikan pelapor dalam laporannya.

2.7.1.3 Bahwa antara Keterangan Pelapor, terlapor dan saksi saksi tidak berkesuaian, artinya Keterangan dari Pelapor masih berdiri sendiri.

2.7.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Weri Lolo dan klarifikasi penyelenggara pemilu Ketua KPPS TPS 01 Desa Weri Lolo menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian di TPS 01 sebagaimana yang diuraikan dalam laporan pelapor.

2.7.1.5 Tidak terdapat keberatan saksi yang tertuang dalam

form keberatan dan/atau kejadian khusus di TPS 01 Desa Weri Lolo.

2.7.2 Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berpendapat pada pokoknya:

2.7.2.1 Terhadap sangkaan pasal yang dapat diterapkan adalah pasal 178 B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut “UU Pemilihan”).

2.7.2.2 Dalam setiap peristiwa yang ditemukan atau yang dilaporkan harus diperhatikan syarat Formal dan syarat Materiel sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum no 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati sertaa walikota dan wakil walikota.

2.7.2.3 Saksi yang diperiksa ataupun orang-orang yang ada di TPS pada saat peristiwa tersebut terjadi jika dilihat dari jumlah saksi dari masing-masing pasangan calon terdapat 6 orang saksi, termasuk saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dari Paket Rakyat, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan, sekalipun fohm keberatan TPS tidak diisi.

2.7.2.4 Setiap Kasus yang merupakan Pelanggaran tidak Pidana Pemilihan tetap menganut pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti dan jika dapat di tingkatkan ketahap penyidikan maka minimal terpenuhi dua alat bukti

sehingga dari uraian kejadian di atas penyidik berkesimpulan bahwa belum tercukupi alat buktinya untuk kasus ini ditindaklanjuti.

2.7.3 Kejaksaan Negeri Sumba Barat, berpendapat pada pokoknya:

2.7.3.1 Pelapor belum bisa Memenuhi alat bukti ataupun barang bukti yang disyaratkan didalam undang-undang Tindak Pidana Pemiliihan ataupun Hukum Acara Pidana Sesuai dengan pasal 184 Kuhap.

2.7.3.2 Laporan dari Pelapor adalah merupakan asumsi dari Pihak Pelapor sehingga untuk perkara tersebut tidak bisa di tingkatkan keranah Penyelidikan maupun Peyidikan.

2.7.3.3 Terhadap dugaan penganiayaan yang terjadi di luar TPS itu termasuk tindak pidana umum yang mana akibat dari perbuatan tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Sumba Barat Daya.

2.7.4 Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat Daya berkesimpulan Laporan Pelanggaran Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024, dengan Pelapor atas nama Marthen Dama Nairo dan Terlapor Adrianus Kandi Pada, Ketua KPPS TPS 01 Desa Weri Lolo, Belum memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut “UU Pemilihan”). Dan merekomendasikan laporan tersebut dihentikan. [Bukti PK.20.19-20];

2.8 Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dengan nomor registrasi

007/REG/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dihentikan karena belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan sebagaimana unsur pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutmya disebut "UU Pemilihan") (selanjutmya disebut "UU Pemilihan"). [vide Bukti PK.20.19-11].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TERJADINYA INTIMIDASI DI TPS 01, TPS 03 DESA WERI LOLO KECAMATAN WEWEWA SELATAN PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA. DAN HAL YANG SAMA JUGA TERJADI DI TPS 01 LOLORAMO DESA WAIMANGURA (HURUF B, ANGKA 9-10, HAL 12) TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Paslon Nomor Urut 02 atas nama Gerson Malo. [Bukti PK.20.19-21]. Terhadap Laporan 008/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. [Bukti PK.20.19-22];
2. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan mengenai pelanggaran intimidasi dan kekerasan terhadap saksi mandat Pemohon di TPS 01 Loloramo, Desa Waimangura sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan;**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Weri Lolo atas nama Yanus Ole Awa Nomor 4959/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses Pemungutan dan penghitungan Suara berjalan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku. [Bukti PK.20.19-23];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Loloramo Desa Waimangura atas nama Oristo Gollu Wolla Nomor 095/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur serta mekanisme yang berlaku. [Bukti PK.20.19-24];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pemukulan terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Gerson Malo yang terjadi di TPS 3 Desa Weri Lolo [vide Bukti PK.20.19-21]
   3.1. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan kajian awal nomor 008/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya melakukan kajian tentang tindak dugaan intimidasi dengan pemukulan terhadap saksi Paslon 02 yang terjadi di TPS 03 Desa Weri Lolo dan menyimpulkan bahwa Laporan tersebut bukan merupakan tindak Pidana Pemilihan atau tidak terpenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena kejadian tersebut terjadi di luar TPS, sehingga laporan tersebut termasuk Tindak Pidana Umum. Dengan demikian, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dan tidak dapat diregistrasi. [Bukti PK.20.19-25];
   3.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. [vide Bukti

PK.20.19-22].

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.20.19-01 sampai dengan Bukti PK.20.19-25, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.19-01 : Fotokopi Surat Nomor 096/PM.00.02/K.NT-17/11/2024 perihal Imbauan Tanggal 28 November 2024 Kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Bukti PK.20.19-02 : Fotokopi Surat Nomor 097/PM.00.02/K.NT-17/12/2024 Tangal 02 Desember 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Bukti PK.20.19-03 : Fotokopi Form Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan pada Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Bukti PK.20.19-04 : Fotokopi Form Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dan salinan MODEL D-Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. Bukti PK.20.19-05 : Fotokopi Formulir MODEL D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tanggal 5 Desember 2024;
6. Bukti PK.20.19-06 : Fotokopi Surat Nomor 032/PM.00.02/K.NT-17/03/2024 perihal Imbauan Tanggal 25 Maret 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Bukti PK.20.19-07 : Fotokopi Surat Nomor 067/PM.00.02/K.NT-17/9/2024 Tanggal 18 September 2024 Perihal imbauan kepada Pj. Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya agar

melakukan Sosialisasi Netralitas kepada Pemerintah Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024 kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;

8. Bukti PK.20.19-08 : Fotokopi Surat Nomor 068/PM.00.02/K.NT-17/09/2024 Tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memberikan imbauan kepada kepala Desa, Pj Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaga netralitas dalamPemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Bukti PK.20.19-09 : Fotokopi Surat Nomor 095/PM.00.02/K.NT-17/11/2024 Tanggal 24 November Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Perihal Imbauan agar memastikan format Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih menggunakan Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK dan Pendistribusian C-PEMBERITAHUAN-KWK;
10. Bukti PK.20.19-10 : Fotokopi Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/ 2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Pencoblosan surat suara lebih dari satu yang diduga dilakukan oleh pemilih atas nama Kornelis Bora Mete di TPS 01 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
11. Bukti PK.20.19-11 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan kepada pelapor, tanggal 9 Desember 2024;
12. Bukti PK.20.19-12 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Weri Lolo atas nama Garibal Januar Eka Ate Nomor 4954/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
13. Bukti PK.20.19-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Nomor 001/BA.PP/SSG-SBD/11/2024 untuk membahas keterpenuhan syarat formal dan syarat Materiel

Laporan, serta penentuan pasal dugaan tindak pidana Pemilihan;

14. Bukti PK.20.19-14 : Fotokopi kajian awal pada tanggal 28 November 2024 dengan nomor kajian 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/ 2024 untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat Materiel laporan;
15. Bukti PK.20.19-15 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 023/RT.02/K.NT-17/11/2024 dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut sudah memenuhi syarat formal tetapi belum memenuhi syarat materiel;
16. Bukti PK.20.19-16 : Fotokopi Surat perbaikan laporan atau pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor Nomor 026/PP.00.02/K.NT-17/11/2024 Tanggal 30 November 2024 ;
17. Bukti PK.20.19-17 : Fotokopi Tanda terima perbaikan laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024;
18. Bukti PK.20.19-18 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 026/RT.02/K.NT-17/12/2024 untuk meregistrasi Laporan dengan Nomor Register Nomor 007/REG/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
19. Bukti PK.20.19-19 : Fotokopi Kajian dugaan Pelanggaran Pemiihan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024;
20. Bukti PK.20.19-20 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua dengan Nomor 002/BA-PP/SSG-SBD/12/2024 6 Desember 2024;
21. Bukti PK.20.19-21 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 008/LP/PB/KAB/ 19.15/XI/2024Tanggal 27 November 2024 tentang intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Paslon Nomor Urut 02 atas nama Gerson Malo;
22. Bukti PK.20.19-22 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan

tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

23. Bukti PK.20.19-23 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Weri Lolo atas nama Yanus Ole Awa Nomor 4605/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
24. Bukti PK.20.19-24 : Fotokopi Dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Loloramo Desa Waimangura atas nama Oristo Gollu Wolla Nomor 095/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
25. Bukti PK.20.19-25 : Fotokopi Kajian awal nomor 008/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya kajian tentang tindak dugaan intimidasi dengan pemukulan terhadap saksi Paslon 02 yang terjadi di TPS 03 Desa Weri Lolo.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah**

**Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 475/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi atau kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 475/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh

Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 475/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 179/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscuur)*.

**[3.6.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscuur)* dengan alasan antara lain permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci di mana, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi, posita permohonan Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum, serta petitum antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan;

**[3.6.2]** Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscuur)*, dengan alasan antara lain permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail kesalahan penghitungan suara mulai tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten, petitum Permohonan Pemohon mengenai pemungutan suara ulang tidak mencantumkan TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang, serta Pemohon keliru menunjuk bagian yang menjadi rujukan dalil permohonan Pemohon;

**[3.6.3]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak

beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan suara yang disebabkan pelanggaran bersifat TSM dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pemberian dukungan dan donasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) serta testimoni Tim ASN mengenai dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6, Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-26, Bukti P-29, Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-39, Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-48];
2. Adanya ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa yaitu para Camat di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, termasuk seluruh Kepala Desa melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP [vide Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-31];
3. Adanya ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih;
4. Adanya pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS antara lain seperti pemilih yang diberi lebih dari satu surat suara dan pemilih ganda [vide Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-33];
5. Adanya intimidasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Loloramo, Desa Waimanggura [Bukti P-49 sampai dengan Bukti P-53].

**[3.8]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya [Bukti T-1 sampai dengan

Bukti T-13, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8b, dan Bukti PK-20.19-1 sampai dengan Bukti PK-20.19-25], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN, baik berupa pemberian dukungan dan donasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) maupun testimoni Tim ASN mengenai dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membayar para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk tidak datang ke TPS, yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas kapan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana dukungan berupa pelanggaran dimaksud terjadi. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar berupa foto dan video adalah bukti yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa ketidaknetralan ASN. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti berupa laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai adanya keterlibatan ASN dalam Pemiliukada. Hal ini sejalan dengan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima laporan ataupun temuan mengenai adanya ketidaknetralan ASN. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN berupa pemberian dukungan dan donasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) serta testimoni Tim ASN mengenai dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya mengenai ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa yaitu para Camat di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, termasuk seluruh Kepala Desa melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP di mana KTP pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ditahan atau tidak dibagikan sedangkan untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dibagikan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Berita Acara Penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya menerangkan penyerahan di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan

Wewewa Barat, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, berisi informasi nama dan identitas penduduk sebagai penerima KTP [vide Bukti P-5], sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa nama-nama penduduk tersebut adalah pemilih pasangan calon tertentu. Di samping itu, penyortiran KTP tersebut tidak memengaruhi kebebasan penduduk untuk menggunakan hak pilihnya sebab persyaratan KTP sebagai dokumen yang harus ditunjukkan oleh pemilih untuk memberikan suara di TPS, baik pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, maupun yang tidak terdaftar adalah tidak mutlak. Dalam hal penduduk belum memiliki KTP-el maka dapat menggunakan biodata penduduk [vide Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota]. Adapun yang dimaksud dengan biodata kependudukan adalah fotokopi KTP-el, foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat, misalnya seperti SIM atau Paspor [vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota]. Oleh karena itu, tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah adanya penyortiran KTP. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti berupa laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai adanya keterlibatan kepala desa dan aparat desa dalam hal penyortiran KTP dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa yaitu para Camat di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi termasuk seluruh Kepala Desa melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih. Terhadap dalil

Pemohon tersebut, setelah mencermati Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 17 Januari 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Sumba Barat Daya pada tahun 2013 adalah 77%, tahun 2018 adalah 66%, dan tahun 2024 sebanyak 62%. Selain itu, pada Pilkada Tahun 2024 terjadi pertambahan kurang lebih 20.000 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya naik sebanyak 7.261 pemilih [vide Bukti T-13]. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan tanggal 23 Januari 2025, faktor yang memengaruhi persentase masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 bukan akibat sosialisasi Termohon yang tidak optimal melainkan faktor lain antara lain seperti banyak warga yang merantau baik keluar kota ataupun ke luar pulau [vide Risalah Sidang Tanggal 23 Januari 2025, hlm. 44]. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan Termohon yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih sehingga tingkat partisipasi pemilih berkurang dan kurangnya informasi yang diberikan mengenai dokumen yang digunakan untuk dapat memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.4]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS antara lain seperti larangan membawa handpone, pemilih yang diberi lebih dari satu surat suara, dan pemilih ganda di TPS 1 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 001 Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi [vide Bukti T-9]. Selain itu, tidak ditemukan bukti berkaitan dengan permasalahan larangan membawa handphone dan pemilih ganda yang bersumber dari temuan atau laporan tindakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan pencoblosan lebih dari satu suara terdapat Laporan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dengan Pelapor atas nama Marthen Dama Nairo dan Terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Weri Lolo yang telah diputus dengan Nomor Registrasi 007/REG/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti P-7 = Bukti PK.20.19-10, Bukti PK.20.19-11, Bukti PK.20.19-14, Bukti PK.20.19-17, Bukti PK.20.19-19]. Dengan

demikian dalil Pemohon mengenai pelanggaran saat proses pemungutan suara di TPS, antara lain seperti larangan membawa handpone, pemilih yang diberi lebih dari satu surat suara, dan pemilih ganda tidak meyakinkan Mahkamah sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.5]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai intimidasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi [vide Bukti T-9]. Berkenaan dengan intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 di TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, terdapat Laporan Nomor 008/LP/PB/KAB/19.15/ XI/2024 dengan tindak lanjut yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.20.19-21, Bukti PK.20.19-22, Bukti PK.20.19-25]. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai intimidasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;

b. ....;"

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos. dan Jeremia Tanggu, S. Sos. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos. dan Jeremia Tanggu, S. Sos. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-3];

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan

> "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
>
> b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 340.006 (tiga ratus empat puluh ribu enam) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;

**[3.10.6]** Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 152.054 suara (total suara sah) = 2.281 suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 66.554 suara, sedangkan

perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 74.559 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 74.559 suara – 66.554 suara = 8.005 suara (5,3 %) atau lebih dari 2.281 suara;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat,** tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **lima,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **10.40 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

| | |
|---|---|
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Saldi Isra** | **Arief Hidayat** |
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Anwar Usman** | **Enny Nurbaningsih** |
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Daniel Yusmic P. Foekh** | **M. Guntur Hamzah** |
| **ttd.** | **ttd.** |
| **Ridwan Mansyur** | **Arsul Sani** |

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Nurlidya Stephanny Hikmah**